



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Permohonan Isbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, NIK xxxxxxxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Medan Dua 15-12-1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Simpang Panik, RT 001, RW 009, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, HP/WA: +62812-6388-0296, Email: xxxxxxxx xxxxx;

**Pemohon I;**

Dan

**PEMOHON II**, NIK xxxxxxxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Batu 17-03-1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, RT 001, RW 009, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, HP/WA: +62812-6388-0296, Email: xxxxxxxx xxxxx;

**Pemohon II;**

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Ppg tanggal 23 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor: 66/Pdt.P/2024/PA.Ppg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 November 2018, yang dilaksanakan di Rumah Pemohon II di Kampung Sungai Buluh, kota Pahang, Negara Malaysia, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon I yang diwakilkan kepada Ustad Wali nikah, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama: Saksi nikah dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat salat, 2 Emas;
2. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
3. Bahwa sebelum menikah saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 24 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Asyafa Ardiansyah Nasution bin Ariyanto, tanggal lahir 29-01-2020;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan pengurusan administrasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2018, yang dilaksanakan di Kampung Sungai Buluh, kota Pahang, Negara Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor: 66/Pdt.P/2024/PA.Ppg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Ppg tanggal 28 Agustus 2024 dan 17 September 2024 yang dibacakan dipersidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 RBg permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446

*Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor: 66/Pdt.P/2024/PA.Ppg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hijriah, oleh Hakim Tunggal Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edlerman, A.Md., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Edlerman, A.Md.

### Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2	Proses	:	Rp80.000,00
3	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4	Redaksi	:	Rp10.000,00
5	Meterai	:	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor: 66/Pdt.P/2024/PA.Ppg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)